BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 389 /A-09/ XII / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 319/XI/Tahun 2017 tentang Pengesahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja serta penambahan jabatan pelaksana dan fungsional sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
k. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
v. Dinas Pertanian;
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
x. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
y. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD I La Galigo; dan
cc. Kecamatan dan Kelurahan.

KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam penataan kelembagaan dan penataan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan akuntabel;

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai belaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 319/XI/Tahun 2017 tentang Pengesahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2020
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN ~~BACHRI SYAM~~

Organisasi & PA
Anjab & Akunt. Kinerja